

6 WILAYAH TERENDAM, PEMPROV JATENG TERUS LAKUKAN PENANGANAN BANJIR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240314-WA0023.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu (13/3/2024), mengakibatkan enam kabupaten/ kota di Jawa Tengah terendam banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Povinsi Jawa Tengah, Bergas Caturisasi Penanggungungan menyampaikan, berdasarkan update data di instansinya pada 14 Maret 2024 pukul 07.00 WIB, enam daerah yang terendam banjir tersebut meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Demak, Pati, dan Kudus.

Di Kota Semarang, imbuhnya, banjir terjadi di 11 titik. Banjir tersebut merendam rumah-rumah warga, sekolah, pertokoan, jalan pantura, bahkan jalur kereta api ke Semarang (Tawang- Poncol) dialihkan jalur Selatan. Jumlah pengungsinya mencapai 207 orang tersebar di beberapa lokasi.

Dia menjelaskan, di Kabupaten Pekalongan, hujan lebat tersebut menyebabkan banjir bandang di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong. Akibatnya, dua orang meninggal dunia karena hanyut, puluhan rumah warga rusak, dan sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Ada sebanyak 61 orang yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Terhadap kondisi tersebut, kata Bergas, pihaknya sudah melakukan evakuasi korban bencana di sejumlah daerah. Pihaknya bersama BPBD kabupaten/ kota sudah menyiapkan sejumlah personel maupun peralatan untuk mengevakuasi warga.

“SOP (standar operating procedure) penanganan kita hampir sama. Jadi SOP pertama kita adalah penyelamatan. Ini menjadi upaya utama dalam penyelamatan masyarakat. Bukan bicara harta benda, itu ditinggal dulu. Masyarakat harus aman dulu,” beber Bergas.

Selain melakukan evakuasi, terangya, BPBD Jateng bersama BPBD kabupaten/kota juga menyediakan tempat pengungsian, menyiagakan pompa air portable, mendirikan

dapur umum, distribusi logistik permakanan ke warga yang terdampak, hingga kerja bakti dengan warga, membersihkan puing-puing pascabanjir bandang.

“Kami juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), untuk penanganan kondisi sungai,” kata Bergas. Untuk banjir yang ada di Kota Semarang, BPBD Jateng telah mendistribusikan bantuan berupa 300 kg beras, 1.200 bungkus mi instan, 384 air mineral, 200 kaleng sarden, 96 liter minyak goreng, 40 bungkus makanan siap saji, 48 kg gula pasir, 200 pak teh celup, dan 264 bungkus kopi bubuk.

Bergas mengatakan, berdasarkan pantauan yang dilakukan, banjir yang terjadi di sejumlah daerah sudah banyak yang surut, walaupun di beberapa titik masih ada genangan.

Namun Bergas mengimbau, warga yang berada di daerah yang rawan bencana banjir dan longsor tetap waspada, mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi masih memungkinkan terjadi.

“Kalau kita tinggal di lokasi yang rawan longsor dan banjir, tentunya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kerugian pada saat kejadian bencana,” ujarnya.

Setali tiga uang, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, atas kejadian bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah, pihaknya sudah menggerakkan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di sejumlah lokasi bencana.

“Kami juga sudah mendistribusikan bantuan logistik makanan ke sejumlah tempat pengungsian, di antaranya beras, minyak goreng, sarden, dan sebagainya,” katanya.

Logistik itu, tambah Imam, sudah disitribusikan ke daerah-daerah yang terdampak banjir, seperti daerah Kaligawe dan Tlogasari, Kota Semarang. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/6-wilayah-terendam-pemprov-jateng-terus-lakukan-penanganan-banjir/>, “6 Wilayah Terendam, Pemprov Jateng Terus Lakukan Penanganan Banjir”, tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/aboutsemarang/133244/6-daerah-terendam-banjir-pemprov-jateng-terus-lakukan-penanganan>, “6 Daerah Terendam Banjir, Pemprov Jateng Terus Lakukan Penanganan”, tanggal 15 Maret 2024.
3. <https://www.panturapost.com/jateng-gayeng/2074442125/6-daerah-di-jateng-terendam-banjir-ini-yang-dilakukan-pemprov-untuk-atasi-bencana>, “6 Daerah di Jateng Terendam Banjir, Ini yang Dilakukan Pemprov untuk Atasi Bencana”, tanggal 14 Maret 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi